



Catatan Putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 ayat (1) KUHAP;

Nomor 64/Pid.C/2023/PN Bls

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Bengkalis, yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

Nama : **Supriadi Bin Sumino**
Tempat /Tanggal Lahir : Sei Alam/ 18 Agustus 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat : Jalan Pembangunan Rt. 025 Rw. 007 Desa
Harapan Baru, Kec. Mandau, Kab Bengkalis

Terdakwa II

Nama : **Sonem Binti Jono**
Tempat /Tanggal Lahir : Sei Alam/ 20 Mei 1962
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jalan Pembangunan Rt. 025 Rw. 007 Desa
Harapan Baru, Kec. Mandau, Kab Bengkalis

Terdakwa III

Nama : **Sumiati Binti Sukimin**
Tempat /Tanggal Lahir : Kisaran/ 25 Januari 1988
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jalan Pembangunan Rt. 025 Rw. 007 Desa
Harapan Baru, Kec. Mandau, Kab Bengkalis



Terdakwa IV

Nama : **Edi Purnawan Bin Mistar**
Tempat /Tanggal Lahir : Harapan Baru/ 28 Maret 1955
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat : Jalan Pembangunan Rt. 025 Rw. 007 Desa
Harapan Baru, Kec. Mandau, Kab Bengkalis

SUSUNAN PERSIDANGAN:

BELINDA ROSA ALEXANDRA, S.H.

HAKIM

RINA RIAWATI

PANITERA PENGGANTI

Hakim membacakan catatan yang yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Bengkalis Sektor Pinggir Nomor: BP/166/IX/2023/Reskrim tanggal 12 Oktober 2023;

Para Terdakwa mengerti dan membenarkan catatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah benar para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana catatan yang dibacakan kepadanya, dimuka persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi Roy Antoni Sihombing

Yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan Penyidik Resor Bengkalis Sektor Mandau pada hari Kamis tanggal 14 September 2023;

2. Saksi Mihammad Zakiy Als Zaki Bin Gum Ghoib

Yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan Penyidik Resor Bengkalis Sektor Mandau pada tanggal hari Kamis tanggal 14 September 2023;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) karung plastic warna putih berondolan buah kelapa sawit dengan berat bersih 160 kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan tersebut telah cukup dan selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Setelah itu Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan tersebut telah cukup dan selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 64/Pid.C/2023/PN Bls

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa tersebut di atas;

Pengadilan negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Telah mendengar keterangan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan dan keterangan para Terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 KUHPidana dan oleh karena itu para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi para Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Mengingat ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I Supriadi Bin Sumino, Terdakwa II Sonem Binti Jono, Terdakwa III M Sumiati Binti Sukimin dan Terdakwa IV Edi Purnawan Bin Mistar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana **Terdakwa I Supriadi Bin Sumino, Terdakwa II Sonem Binti Jono, Terdakwa III M Sumiati Binti Sukimin dan Terdakwa IV Edi Purnawan Bin Mistar** Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) karung plastic warna putih berondolan buah kelapa sawit dengan berat bersih 160 kg;Dimusnahkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, oleh Belinda Rosa Alexandra, S.H., sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penyidik sebagai Penuntut Umum dan para Terdakwa menghadap sendiri;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Rini Riawati, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)